



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGALI, S.H., M.H., CPCLE. CPLC.** dan **ABDI MUJIONO, S.H., CPLC.** Para advokat pada Kantor Hukum “AMS & ASSOCIATES LAWYERS” yang beralamat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat [No. Hp: / Email: sugalilawyer@gmail.com] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 (*terlampir*), sebagai Penggugat;

Melawan

**JOKO PURNOMO Bin YULIANTO BUDIARDJO**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG MEDIVIT BUDIANTOSO, S.H., Advokat** pada Kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum UNSWAGATI, beralamat di, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

**Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 04 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Agustus 2020 sesuai dengan Bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dengan Nomor Akta Nikah : 383/115/VIII/2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua-belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah S.W.T;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Manis RT/RW 06/03 Desa Karamang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan hubungan jarak jauh (*long distancemarriage*) yaitu Bandung – Cirebon, dikarenakan Penggugat bekerja di kantor Notaris wilayah Kota Bandung, sedangkan Tergugat bekerja di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Kota Cirebon akan tetapi Penggugat masih sering pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan atau keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat sering menyadap hand phone Penggugat, karena Tergugat bekerja di bagian IT dan selalu membahas masalah Penggugat (sudah jadi masa lalu Penggugat) sehingga Penggugat tidak nyaman;

**Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**



- Tergugat memiliki sifat-sifat yang membuat mental Penggugat bermasalah/*down* sehingga harus ke Psikiater, misalnya sifat posesif/mudah curiga kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang peduli atas kondisi Penggugat;
- Hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) seringkali menjadi masalah karena keterbatasan komunikasi sehingga juga menyebabkan kebutuhan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dengan baik;
- Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat/polapikir sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena sikap Tergugat yang egois/keras kepala;

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, **namun perlu diketahui sekitar bulan Februari tahun 2021 dan pada tanggal 28 Juni 2021 Penggugat juga pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumber**, akan tetapi gugatan tersebut dicabut dengan harapan dapat memberikan kesempatan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun karena sikap Tergugat tersebut yang keras/egois dan kondisi mental Penggugat yang tertekan maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat untuk lebih lama lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat juga telah memusyawarahkan bahkan sudah meminta nasihat dari keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas

**Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**



dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari *mudharat* lebih jauh perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**JOKO PURNOMO Bin YULIANTO BUDIARDJO**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 01 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, pukul 13.14 WIB yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.10 WIB yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik pula pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, pukul 13.06 WIB yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim terkait dengan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali berfikir atas kehidupan rumah tangga dengan Tergugat kedepannya yang kemudian menyerahkan Surat Pencabutan atas perkara *a quo* tersebut, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan perkara *a qua* telah

**Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tahapan jawab-menjawab, replik-duplik, maka kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya harus atas persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil, sebagaimana laporan mediator H. Amin Duljalimin, S.H., tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan berfikir ulang terkait kelangsungan rumah-tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut, kemudian Tergugat pun telah menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan atas perkara Nomor 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

**Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PETY PATRIA SANDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	435.000,00
4. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.**

**Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 6726/Pdt.G/2021/PA.Sbr.**